



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MAHAKAM ULU

NOMOR 597 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK YANG MELAKUKAN AUDIT
LAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KABUPATEN MAHAKAM ULU PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI MAHAKAM ULU TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, audit laporan dana kampanye merupakan audit laporan dana kampanye yang dilakukan oleh kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan kantor akuntan publik yang memenuhi persyaratan untuk melakukan audit dana kampanye;

c. bahwa . . .

- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Nomor 475/PL.02.5-BA/6411 tanggal 23 November 2024 yang menyatakan bahwa Nama Kantor Akuntan Publik yang Melakukan Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mahakam Ulu pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu tentang Nama Kantor Akuntan Publik yang Melakukan Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1364 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1775 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1364 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1616 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU TENTANG NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK YANG MELAKUKAN AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAHAKAM ULU PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAHAKAM ULU TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Nama Kantor Akuntan Publik yang Melakukan Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya sehubungan ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ujoh Bilang
pada tanggal 23 November 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU,

ttd.

PAULUS WINARNO HENDRATMUKTI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU

Sekretaris,



Muhammad Akbar Taha

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU
NOMOR 597 TAHUN 2024
TENTANG NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK YANG
MELAKUKAN AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE
PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
MAHAKAM ULU PADA PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI MAHAKAM ULU TAHUN 2024

NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK YANG MELAKUKAN AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI MAHAKAM ULU PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAHAKAM ULU TAHUN 2024

NO	NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN WAKIL BUPATI	NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK	NAMA AKUNTAN PUBLIK	NAMA KETUA TIM	NAMA ANGGOTA TIM
1.	Drs. Yohanes Avun, M.Si. dan Drs Y. Juan Jenau	Jojo Sunarjo dan Rekan	Muhammad Adrian	Dwi Resfy Pratama	1. Ade Ayu Kusumaningtyas; dan 2. Irfan Yusuf Firdaus.
2.	Novita Bulan S.E., M.B.A. dan	Moch. Zainuddin,	Sukmadi Siswantoro,	Efri Yandri	1. Kiki Yanuar; dan

	Artya Fathra Marthin, S.E.	Sukmadi & Rekan	SE, Ak, CPA		2. Fadilah.
3.	Owena Mayang Shari Belawan, S. Ak dan Drs. Stanislaus Liah.	Helianto dan Rekan	Andita Gunawan Kartiyoso, SE, MM, AK, CA, CPA, CTA, ASEAN CPA, CGAA, CFI	Sintong Harahap Mangandarmuda	1. Siti Rokhani; dan 2. Felantimu Arasy Jonathan.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU,

ttd.

PAULUS WINARNO HENDRATMUKTI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU
Sekretaris,



Muhammad Akbar Taha